AKUNTANSI HUMANIORA
Jurnal pengabdian Masyarakat
ISSN 2809 - 7947 (print)
ISSN 2829 - 0071 (online)
AKUNTANSI HUMANIORA
JURNAL PENGABDIAN MASYARAKAT
https://journalkeberlanjutan.com/index.php/ahjpm

MITIGASI BENCANA DAN PENGALOKASIANNYA PADA DANA DESA BOTUMOITO

[1]Suwitno Y IMRAN
[1]Fakultas Hukum, Universitas Negeri Gorontalo, Indonesia
Corresponding author: Suwitno Y Imran
Email: suwitno@ung.ac.id

Info Artikel:
Dikirim: 2022-03-03 Direvisi: 2022-05-03 Diterima: 2022-06-19
Vol: 1 Number: 2 Hal: 124-131

Kata Kunci: Mitigasi Bencana, Alokasi, Dana Desa.

Abstrak
Bencana banjir yang terjadi di Desa Botumoito Kecamatan Botumoito Kabupaten Boalemo berakibat pada terendamnya rumah masyarakat dan terganggungnya akses jalan Trans Sulawesi. Akan tetapi penanganannya masih kurang maksimal. Hal ini diakibatkan salah satunya karena minimnya mitigasi bencana banjir. Permasalahan ini seharusnya melahirkan kebijakanyang seharusnya diambil oleh pemrintah desa setempat. Melalui pengabdian yang dilakukan dengan mmelibatkan pihak-pihak terkait dengan waktu serta sasaran yang jelas, maka hasil pengabdian menunjukan bahwa mitigasi bencana banjir merupakan salah satu hal yang penting dalam meminimalisir dampak yang ditimbulkan dari bencana banjir. Kendati pentingnya mitigasi bencana banjir namun masih kurang maksimal dilakukan, padahal salah satu priritas penggunaan dana desa adalah untuk mitigasi bencana. Salah satu hal yang mempengaruhi kurang maksimalnya mitigasi bencana banjir di desa Botumoito adalah minimnya dana desa yang dialokasikan untuk mitigasi banjir tersebut. Hal ini disebabkan karena dana desa lebih difokuskan pada penanganan pandemik Covid-19 sebagai bencana non-alam. Akan tetapi, terhadap pertanggungjawaban dana desa tersebut telah dilakukan sesuai dengan model publikasi yang ditetapkan oleh Permendesa Nomor 7 tahun 2021.

Cite This as: IMRAN, S.Y. (2022). "Mitigasi Bencana Dan Pengalokasiannya Pada Dana Desa Botumoito"., 1 (2), 125-132.

PENDAHULUAN

Banjir merupakan peristiwa ketika air menggenangi suatu wilayah yang biasanya tidak digenangi air dalam jangka waktu tertentu. Banjir biasanya terjadi karena curah hujan turun terus menerus dan mengakibatkan meluapnya air sungai, danau, laut atau drainase karena jumlah air yang melebihi daya tampung media penopang air dari curah hujan. Selain disebabkan faktor alami, yaitu curah hujan yang tinggi, banjir juga terjadi karena ulah manusia. Contoh, berkurangnya kawasan resapan air karena alih fungsi lahan, penggundulan hutan yang meningkatkan erosi dan mendangkalkan sungai, serta perilaku tidak bertanggung jawab seperti membuang sampah di sungai dan mendirikan hunian di bantaran sungai.

Rilis data yang disampaikan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menunjukkan bahwa sepanjang tahun 2021 tercatat 3.092 kejadian bencana alam yang didominasi oleh bencana Hidrometerologi. Dari data tersebut, bencana banjir mendominasi dan sering terjadi dengan jumlah 1.298 kejadian bencana banjir. Dampak yang ditimbulkan dari total bencana yang tercatat tersebut terdata dengan total masyarakat yang mengungsi 8.426.609 jiwa, luka-luka 14.116, meninggal dunia 665 dan hilang 95, sedangkan dampak kerusakan tercatat rumah sebanyak 142.179 unit serta fasilitas umum 3.704.

Mencermati banyaknya bencana yang terjadi tersebut menunjukkan bahwa perlu penanganan dan kewaspadaan sejak dini terhadap setiap ancaman dan bencana yang akan terjadi. Hal ini menjadi penting dilakukan sebab posisi geografis Indonesia masuk dalam tiga lempengan bumi, yaitu Pasifik, Eurasia, dan Indo-Australia. Selain itu, Indonesia juga dilalui oleh dua jalur pegunungan yaitu Sirkum Pasifik dan Sirkum Mediterania. Posisi geografis tersebut membuat Indonesia masuk dalam wilayah cincin api (ring of fire). Ring of fire ini merupakan lingkaran magma yang menjelaskan adanya hubungan dari aktifitas gunung api yang menjajar dari Indonesia sampai Jepang, menyambung dari Alaska melalui bagian barat AS sampai Amerika Selatan.

Penanganan kebencanaan di Indonesia secara khusus diatur melalui Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana. Melalui UU ini, seluruh aspek tentang kebencanaan diatur sehingga menjadi pedoman dalam penanganan bencana di Indonesia. Salah satu poin penting dalam penanggulangan bencana dalam UU tersebut adalah tentang adanya mitigasi bencana. Pasal 1 angka 9 UU Penanggulangan Bencana menjelaskan bahwa mitigasi bencana merupakan serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana.

Wilayah yang sering mengalami bencana banjir adalah wilayah pedesaan. Desa dengan seluruh karakteristik dan kekayaan alamnya mengalami dampak yang kompleks ketika terjadi banjir, dimana seluruh aktifitas masyarakat yang bergantung pada sumber daya alam akan terganggu. Oleh karenanya, kebijakan dari pemerintah desa terhadap bencana banjir menjadi penting untuk dicermati, tidak hanya pasca terjadinya bencana namun juga terhadap kebijakan mitigasi bencana. Salah satu wilayah yang terdampak banjir di tahun 2022 ini adalah Desa Botumoito, Kecamatan Botumoito, Kabupaten Boalemo. Desa Botumoito sebagai salah satu desa yang letak wailahnya hampir sebagian besar dilintasi oleh jalan trans sulawesi sebagai jalan nasional. Secara geografis, desa Botumoito yang terdiri dari 6 dusun ini dilewati oleh aliran sungai dan dikelilingi oleh perbukitan serta mempunyai wilayah hutan. Dengan posisi yang demikian, maka apabila terjadi penggundulan di wilayah hutan maka akan berimbas pada penyerapan air tanah yang kurang sehingga bencana banjir menjadi rentan untuk terjadi. Terlebih lagi diwilayah dusun 3 dan dusun 4 yang rumah penduduknya berada bersebelahan dengan perbukitan, sehingga hal ini dapat membuat air dari perbukitan akan mengalir ke pemukiman penduduk. Kejadian inilah yang kemudian terjadi di wilayah dusun 3 dan dusun 4, dimana terjadi banjir yang menggenangi wilayah kedua dusun, mulai dari rumah penduduk hingga fasilitas umum yakni jalan trans sulawesi.



Gambar 1. Bencana banjir yang menimpa Desa Botumoito

Adanya bencana banjir tersebut membuat pemerintah desa perlu mencermati kembali adanya kebijakan yang berbasis mitigasi bencana sehingga dampak dari setiap bencana dapat diminimalisir. Salah satu kebijakan yang dapat dialokasikan yang berkaitan dengan bencana adalah dana desa yang dialokasikan untuk mitigasi bencana alam. Berdasarkan peraturan Menteri Desa Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022, salah satu prioritas penggunaan dana desa dapat diurus sesuai dengan kewenangan desa yang diarahkan untuk program dan/atau kegiatan percepatan pencapaian SDGs Desa adalah mitigasi dan penanganan bencana alam dan nonalam sesuai kewenangan Desa.

Melalui amanat tersebut, maka pemerintah desa diberikan kewenangan untuk mengalokasikan anggaran bencana pada dana desa. Akan tetapi, adanya Pandemik Covid-19 yang telah berlangsung lebih dari dua tahun menurut penyampaian dari Kepala Desa Botumoito mempengaruhi alokasi dana untuk anggaran bencana alam, termasuk alokasi untuk mitigasi bencana. Hal inilah yang kemudian mempengaruhi minimnya dana yang dialokasikan terhadap mitigasi bencana alam. Padahal secara jelas melalui Permedesa tersebut mitigasi bencana alam menjadi salah satu prioritasnya.

Uraian terhadap persoalan diatas menjadi penting untuk ditelah tentang pentingnya mitigasi bencana telah diterapkan atau belum diterapkan di wilayah rawan bencana seperti di Desa Botumoito, sekaligus persoalan terhadap alokasi dana serta pertanggungjawabannya terhadap mitigasi bencana. Oleh sebab itu, telaah terhadap pengabdian yang dilakukan ialah tentang "Mitigasi Bencana dan Pengalokasiannya pada Dana Desa Botumoito".

METODE

Pelaksanaan Adapun bentuk dan tahapan yang menjadi metode pelaksanaan terhadap kegiatan dimaksud melalui beberapa tahapan, mulai dari tahap persiapan, pembekalan, hingga pelaksanaan kegiatan.

Persiapan, merupakan fase awal yang dilakukan dengan beberapa langkah yakni;

a. Melakukan koordinasi dengan pihak terkait dalam hal ini pimpinan fakultas tentang program Pengabdian yang menjadi implementasi dari Tridharma perguruan tinggi, serta pimpinan wilayah yang dalam hal ini kepala desa yang akan menjadi wilayah pelaksanaan pengabdian
b. Penyusunan proposal pengabdian sekaligus merekrut mahasiswa yang akan bersama-sama melakuka pengabdian.
c. Penginputan proposal yang telah selesai dengan menyerahkan hardcopy dan softcopy.

Pembekalan, merupakan fase lanjutan setelah adanya pengumuman terhadap seleksi proposal. Adapun tahap pembekalan ini dilakukan dengan beberapa kegiatan, yakni:

a. Melakukan koordinasi tentang waktu pembekalan dengan seluruh pihak terkait, mulai dari mulai pihak fakultas dan mahasiswa peserta pengabdian.
b. Pelaksnaan pembekalan yang dilakukan antara Dosen pembimbing dan mahasiswa peserta pengabdian dengan memperhatikan beberapa hal, yaitu:
1. Melakukan pengecekan kesiapan peserta pengabdian.
2. Memberikan pembekalan materi penyuluhan dan program secara komprehensif
3. Menyampaikan waktu, target, dan model pengabdian yang akan dilakukan.

Pelaksanaan, merupakan tahapan inti dari pelaksanaan kegiatan pengadian yang dilakukan. Tahapan ini dilakukan dengan beberapa kegiatan, yakni:

a. Kegiatan pelepasan mahasiswa oleh pihak Fakulatas Hukum UNG hingga mahasiswa pengabdian tiba dan diterima oleh pemerintah desa setempat.
b. Penyerahan mahasiswa peserta pengabdian kepada perwakilan pemerintah desa sekaligus pengarahan terhadap kegiatan yang akan dilakukan.

AKUNTANSI HUMANIORA
Jurnal pengabdian Masyarakat
• ISSN 2809 - 7947 (print)
• ISSN 2829 - 0071 (online)
AKUNTANSI HUMANIORA
JURNAL PENGABDIAN MASYARAKAT
https://journalkeberlanjutan.com/index.php/ahjpm

c. Pelaksanaan program pengabdian.
d. Melakukan monitoring dan evaluasi (Monev) terhadap progres pelaksanaan program pengabdian secara berkala seminggu sekali, bakik dengan mendatangi langsung lokasi pengabdian maupun monitoring secara online.
e. Penarikan terhdap seluruh mahasiswa peserta pengabdian sesuai dengan selesainya waktu pelaksanaan pengabdian.
f. Pengantaran mahasiswa ke Lokasi.

Terhadap beberapa tahapan yang dilakukan tersebut, terdapat beberapa pihak yang terkait secara langsung dengan pengabdian tersebut, yakni pihak Fakultas Hukum UNG yang diwakili oleh Dosen Pendamping, Pemerintah desa Botumoito Kecamatan Botumoito Kabupaten Boalemo, masyarakat desa Botumoito khususnya masyarakat yang terdampak bencana banjir, mahasiswa peserta pengabdian serta kelompok mahasiswa yang dapat membantu pelaksanaan program pengabdian seperti kelompok mahasiswa pencinta alam.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tabel.1 Indikator Keberhasilan Program

No	Target	Indikator Keberhasilan
1	Meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap pentingnya mitigasi bencana banjir	Masyarakat yang wilayahnya rentan terdampak bencana banjir sadar wilayahnya rentan bencana dan mempersiapkan sejak dini pencegahan bencana sekaligus telah menyiapkan *emergency bag* yang berisi obat-obatan, makanan dan pakaian secukupnya, serta alat keselamatan.
2	Kebijakan pemerintah desa terhadap alokasi dana mitigasi bencana	Penganggaran dalam dana desa untuk setiap tahun terhadap dana penanganan dan mitigasi bencana banjir.
3	Keterbukaan pelaporan penggunaan dana untuk alokasi dana bencana alam	Adanya laporan penggunaan dana alokasi untuk bencana, seperti laporan keuangan dan baliho penggunaan keuangan dana desa.

Source:

Mitigasi Bencana Di Desa Botumoito. Terjadinya bencana banjir di desa Botumoito khususnya didaerah dusun 3 dan dusun 4 yang tidak hanya berdampak pada terendamnya rumah masyarakat namun juga mengganggu arus transportasi di jalan Trans Sulawesi menunjukkan pentingnya mitigasi bencana banjir kedepannya sehingga bencana banjir yang serupa dapat diminimalisir resikonya bahkan dapat dicegah sedini mungkin untuk terjadi. Sebagaimana fokus pembahasan dalam artikel ini, mitigasi bencana banjir menjadi salah satu model penanganan banjir.

Merujuk pada UU Penanggulangan Bencana, penyelenggaraan penanggulangan bencana pada tahapan prabencana khususnya dalam situasi terdapat potensi terjadinya bencana salah satunya adalah melakukan mitigasi bencana. Mitigasi adalah suatu tahapan yang bertujuan untuk mengurangi kemungkinan dampak negatif kejadian bencana terhadap kehidupan atau dapat diartikan bahwa mitigasi sebagai mengambil tindakan-tindakan untuk mengurangi pengaruhpengaruh dari suatu bahaya sebelum bahaya terjadi. Mitigasi bencana menjadi istilah yang digunakan untuk menunjukan pada semua tindakan untuk mengurangi dampak dari suatu bencana yang dapat dilakukan sebelum bencana itu terjadi, termasuk kesiapan dan tindakan-tindakan pengurangan resiko jangka panjang.

Mitigasi bencana adalah suatu kegiatan yang dilakukan sebelu terjadi bencana dan yang berfokus pada pengurangan dampak, serta kesiapan dan upaya mengurangi dampak bencana jangka panjang. kegiatan mitigasi bertujuan untuk meningkatkan kesiapan masyarakat dan pengurangan risiko bencana untuk jangka waktu yang panjang, mengurangi jumlah korban, dan diterapkan semaksimal mungkin untuk meminimalisir dampak. Dengan kata lain, mitigasi menjadi upaya masyarakat dan institusi negara untuk meminimalisir ancaman dan resiko bencana terhadap

• ISSN 2809 - 7947 (print)
• ISSN 2829 - 0071 (online)

kehidupan manusia sehingga kerugian jiwa dan material serta kerusakan yang terjadi saat bencana dapat segera diatas. Mitigasi meliputi tindakan terorganisir kesiapsiagaan (Preparedness) serta penyiapan, kesiapan fisik kewaspadaan dan kemampuan.

Pasal 47 UU Penanggulangan Bencana menjelaskan bahwa mitigasi bencana dilakukan dengan maksud untuk mengurangi risiko bencana bagi masyarakat yang berada pada kawasan rawan bencana. Adapun kegiatan mitigasi bencana dilakukan dengan melalui beberapa kebijakan, diantaranya

a. Pelaksanaan penataan ruang;
b. Pengaturan pembangunan, pembangunan infrastruktur, tata bangunan; dan
c. Penyelenggaraan pendidikan, penyuluhan, dan pelatihan baik secara konvensional maupun modern.

Salah satu bentuk mitigasi terhadap suatu bencana adalah mitigasi terhadap bencana banjir. Pada praktiknya, penyebab utama banjir didominasi oleh ulah manusia. Intensitas hujan yang tinggi tidak akan berdampak banjir ketika seluruh aspek ekologis terjaga dengan baik. Akan tetapi, perilaku manusia yang menebang pohon dan melakukan alih fungsi lahan serapan air menjadi lahan fungsi ekonomi berimbas pada bencana banjir.

Berdasarkan observasi yang dilakukan oleh penulis, tindakan semacam inilah yang kemudian menjadi salah satu penyebab utama dari banjir yang terjadi di desa Botumoito. Sebagaimana disampaikan oleh Kepala Desa Botumoito, tindakan alih fungsi lahan dengan menebang pohon diareal perbukitan yang kemudian diganti dengan tanaman pertanian seperti jagung berdampak pada air hujan yang tidak diserap oleh akar pohon melainkan oleh akar tanaman jagung sehingga dengan hal tersebut menjadi faktor utama banjir yang menimpa masyarakat desa Botumoito. Pemanfaatan dan alih fungsi lahan inilah yang menjadi dilematis, disatu sisi alih fungsi lahan menjadi pertanian tersebut akan membantu perekonomian masyarakat, namun disisi lain alih fungsi lahan tersebut justru berimbas pada terjadinya bencana banjir di desa Botumoito. Bencana banjir yang terjadi di desa Botumoito selain diakibatkan oleh alih fungsi lahan juga diakibatkan oleh tersumbatnya drainase air sehingga aliran air yang seharusnya mengalir ke sungai justru tersumbat dan mengalir kerumah penduduk.

Secara filosofis, penanganan banjir dapat ditempuh dengan beberapa strategi, diantaranya: Pertama, menerapkan pola protektif. Pola ini dilakukan dengan membuat bangunan pengendali banjir misalnya waduk, polder, kolam-kolam penampungan, sumur resapan, saluran pengendali banjir, drainase, dan tanggul. Kedua, dengan pola adaptasi. Pola ini dilakukan dengan cara menyesuaikan kondisi yang terjadi misalnya dengan membuat rumah panggung. Walaupun terjadi banjir, rumah tersebut tetap aman karena air dapat mengalir lewat bawah rumah. Ketiga, dengan pola sistem peringatan dini banjir. Pola ini dapat dilakukan dengan pembuatan peta risiko banjir, penyuluhan dan penyadaran masyarakat, pelatihan, simulasi penanggulangan banjir, peraturan perundangan, tata guna lahan dan tata ruang.

Terhadap ketiga strategi tersebut, pemerintah desa Botumoito telah melakukan langkah protektif dengan membangun semacam tanggul pencegah air banjir. Akan tetapi langkah tersebut masih tidak maksimal karena banyaknya debit air yang mengalir dari wilayah perbukitan. Sementara itu, terhadap pola ketiga yang seharusnya dapat meminimalisir terjadinya bencana banjir belum dilaksanakan.

• ISSN 2809 - 7947 (print)
• ISSN 2829 - 0071 (online)
AKUNTANSI HUMANIORA
JURNAL PENGABDIAN MASYARAKAT
https://journalkeberlanjutan.com/index.php/ahjpm



Gambar 2. Pembersihan Drainase sebagai salah satu penyebab terjadinya banjir di Desa Botumoito.

Berdasarkan penyampaian dari Hidayat Lamsu selaku Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Boalemo, mitigasi bencana memang masih minim dilakukan, tanpa terkecuali didesa Botumoito. Oleh sebab itu, dalam meminimalisir terjadinya banjir dan dampaknya maka diperlukan adanya mitigasi bencana banjir. Dijelaskan oleh Hidayat Lamsu bahwa mitigasi bencana merupakan hal yang penting dilakukan khususnya oleh masyarakat didesa, termasuk didesa Botumoito. Selain membuat peta resiko banjir, penyuluhan dan pelatihan terhadap masyarakat menjadi penting dilakukan. Hal ini dimaksudkan untuk membentuk kesiapan masyarakat sejak dini terhadap bencan banjir. Hal kecil yang dapat dilakukan oleh masyarakat terkait mitigasi bencana ialah dengan menyiapkan emergency bag yang berisi barang-barang yang dapat digunakan pada situasi darurat bencana banjir, seperti obat-obatan, pakaian dan bahan makanan seadanya, hingga alat keselamatan.

Uraian tersebut menunjukkan bahwa mitigasi banjir menjadi hal yang sangat penting untuk dilakukan di Desa Botumoito. Hal ini sejalan dengan kesimpulan dari BNPB yang menyebutkan bahwa dua dari delapan faktor yang dapat mengurangi resiko dari fenomena banjir Sosialisasi mengenai pengurangan risiko bencana masih belum mengarah pada aspek pencegahan atau preventif (termasuk mitigasi bencana banjir) dan Penyediaan dana untuk melaksanakan program pengurangan risiko bencana banjir yang sifatnya mitigasi bencana banjir perlu mendapat perhatian dari pemerintah.

Alokasi dan Pertanggungjawaban Dana Desa Untuk Bencana. Desa merupakan cikal bakal terbentuknya masyarakat politik dan pemerintahan di Indonesia karena telah ada sebelum Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) terbentuk. Berbagai potensi dan karakteristik yang ada di desa membuat desa melalui pemerintah diberikan kewenangan untuk mengelola secara mandiri wilayahnya. Lahirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa meneguhkan posisi desa yang mandiri dan otonom atau sering disebut dengan otonomi desa.

Pasal 18 UU Desa Kewenangan Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat Desa. Seluruh kewenangan desa tersebut termasuk pula kewenangan dalam melakukan pengelolaan dana desa yang mendukung seluruh kegiatan di desa. Dalam membatasi pengelolaan dana desa sehingga tidak terjadi penyalahgunaan, Kementerian Desa menerbitkan Peraturan Menteri Desa Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 sebagai landasan hukum dalam pemanfaatan dana desa. Setiap kegiatan yang berbasis dana desa merupakan kewenangan desa yang mengacu pada perencanaan pembangunan daerah

Kabupaten/Kota masing-masing. Sebagaimana telah disebutkan dilatar belakang bahwa salah satu prioritas penggunaan dana desa adalah untuk mitigasi bencana.

Mitigasi bencana yang dimaksud dalam Permendesa tersebut dilakukan dengan pengadaan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana bencana alam sesuai dengan kewenangan desa yang diantaranya ialah pembuatan peta potensi rawan bencana di desa, penyediaan alat pemadam api ringan di desa, penyediaan P3K untuk bencana, pembangunan jalur evakuasi, penyediaan penunjuk jalur evakuasi, hingga sarana prasaran lain untuk penanggulangan bencana sesuai dengan kewenangan desa.

Dana mitigasi bencana digunakan sesuai dengan penyelenggaraan mitigasi bencana yang meliputi tahap prabencana, saat tanggap darurat, dan atau pascabencana. Terhadap alokasi untuk dana bencana tersebut menurut penyampaian Kepala Desa Botumoito memang dianggarakan dalam setiap tahun anggaran melalui dana desa. Akan tetapi, pandemik covid-19 yang telah ditetapkan sebagai bencana non-alam mempengaruhi adanya alokasi anggaran dari dana desa untuk mitigasi bencana. Alokasi anggaran yang lebih untuk penanganan pandemik covid-19 sejatinya merupakan hal yang wajar, sebab pandemik covid-19 tidak hanya melanda Indonesia namun melanda seluruh dunia sehingga membutuhkan penanganan khusus dalam mengatasinya termasuk alokasi anggaran yang cukup. Akan tetapi, hal yang tidak kalah penting untuk diperhatikan adalah minimnya alokasi anggaran untuk mitigasi bencana justru berpengaruh pada kesiapan seluruh pihak, mulai dari masyarakat hingga pemerintah desa dalam menghadapi bencana yang terjadi.

Hal tersebut pada praktiknya juga dialami oleh pemerintah desa Botumoito, dimana ketika terjadi bencana banjir maka pemerintah desa harus membutuhkan bantuan penanganan dari BPBD Kabupaten Boalemo dalam mengurangi debit air sekaligus membersihkan drainase yang tersumbat. Kondisi ini tidak lain disebabkan karena minimnya alokasi dana desa untuk kebencanaan, termasuk alokasi untuk mitigasi bencana banjir.

Setiap kebijakan yang ditempuh oleh pemerintah desa harus dipandang sebagai impeentasi dari adanya otonomi desa. Wewenang yang diberikan kepada pemerintahan desa tersebut secara mutatis mutandis menimbulkan tanggungjawab atas segala kewajiban tersebut. Setiap wewenang yang diberikan disertai pula mekanisme pertanggungjawabannya. Hal tersebut sejalan dengan prinsip responsibility yang berbunyi "geen bevoegheid zonder verantwoorddelijkheid` atau there is no authority without responsibility" (tidak ada kewenangan tanpa pertanggungjawaban).

Berangkat dari hal tersebut, maka walaupun minimnya anggaran dana desa yang dialokasikan untuk mitigasi bencana, maka pemerintah desa tetap harus melakukan pertanggungjawaban terhadap dana desa yang telah digunakan. Dalam hal ini, minimnya alokasi dana desa untuk mitigasi bencana banjir tidak menutup ruang pertanggungjawaban dari pemerintah desa. Hal ini dimaksukan untuk menciptakan pengelolaan dana desa yang transparan dan akuntabel.

Salah satu bentuk pertanggungjawaban penggunaan dana desa adalah dengan melakukan publikasi terhadap penggunaan dana desa. Pertanggungjawaban dengan model publikasi terhadap prioritas penggunaan dana desa ini wajib untuk dilakukan oleh pemerintah desa di ruang publik yagn dapat diakses oleh masyarakat desa. Apabila merujuk pada pertanggungjawaban pemerintah desa Botumoito terhadap penggunaan dana desa, maka bentuk publikasi penggunaannya dilakukan melalui sarana baliho dan papan informasi desa. Kedua sarana publikasiini sejatinya telah sejalan dengan penjelasan dalam Lampiran Permendesa Nomor 7 tahun 2021.

KESIMPULAN

Mitigasi bencana banjir merupakan salah satu hal yang penting dalam meminimalisir dampak yang ditimbulkan dari bencana banjir. Kendati pentingnya mitigasi bencana banjir namun masih kurang maksimal dilakukan, padahal salah satu priritas penggunaan dana desa adalah untuk mitigasi bencana. Salah satu hal yang mempengaruhi kurang maksimalnya mitigasi bencana banjir di desa Botumoito adalah minimnya dana desa yang dialokasikan untuk mitigasi banjir tersebut. Hal ini disebabkan karena dana desa lebih difokuskan pada penanganan pandemik Covid-19 sebagai bencana non-alam. Akan tetapi, terhadap pertanggungjawaban dana desa tersebut telah dilakukan sesuai dengan model publikasi yang ditetapkan oleh Permendesa Nomor 7 tahun 2021.

Adapun beberapa hal yang perlu dilakukan kedepannya adalah meningkatkan langkah mitigasi bencana banjir khususnya kepada masyarakat dan alokasi anggaran dana desa yang memadai dalam mendukung mitigasi bencana banjir di desa Botumoito.

UCAPAN TERIMA KASIH

PkM ini dapat terlaksana dengan baik karena adanya bantuan dari masyarakat yang turut serta mendukung pelaksanaan kegiatan ini, serta terimakasih untuk Universitas Warmadewa.

DAFTAR PUSTAKA

Diposantoso, S. (2011) Mitigasi Bencana dan Adaptasi Perubahan Iklim. Jakarta: Direktorat Pesisir dan Lautan Direktorat Jenderal Kelautan, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil, Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Hartanti, S.M., Farida, A., Rahman, F., Manaqib, U. (2021), "Urgensi Peralihan Dana Desa Unuk Penanganan Penaggulangan Bencana Covid-19", SOSIO YUSTISIA: Jurnal Hukum dan Perubahan Sosial, 1(1).

Hayudityas, B. (2020) "Pentingnya Penerapan Pendidikan Mitigasi bencana Di Sekolah Untuk Mengetahui Kesiapsiagaan Peserta Didik", Jurnal Edukasi NonFormal, 1 (2).

Henti., Aco, F., Ibty, I. (2020), "Hubungan Kepatuhan Penggunaan Dana Desa Terhadap Program Mitigasi Bencana, Studi Kasus di Desa Kemadang Kecamatan Tanjungsari Kabupaten Gunung Kidul Yogyakarta", Jurnal Enersia Publika, 4(2).

Huda, N. (2014) Perkembangan Hukum Tata Negara "Perdebatan dan Gagasan Penyempurnaan." Yogyakarta: FH UII Press.

Lamsu, H. (2022) Mitigasi Banjir Melalui Kesiapan Masyarakat Siaga Bencana, Penyuluhan Pengabdian di Desa Botumoito, 27 Juni 2022.

Muetya, G.S., Rifai, M., Santoso, M.P.T. (2022), "Upaya Penanggulangan Bencana Banjir Di Wilayah Desa Purwadana Kabupaten Karawang", NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial, 9(4).

Muhari, A. (2022) Catatan Refleksi Akhir Tahun Penanggulangan Bencana 2021, https://www.bnpb.go.id/berita/catatan-refleksi-akhir-tahun-penanggulangan-bencana-2021#:~:text=Sepanjang%202021%20BNPB%20mencatat%203.092,dan%20erupsi%20gunung%20api%201, diakses 7 Juli 2022.

Peraturan Menteri Desa Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022. https://doi.org/10.37858/publisitas.v7i2.48

Sunarti, E. (2009) Evaluasi Penanggulangan Bencana di Indonesia. Bogor: Pusat Studi Bencana Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Institut Pertanian Bogor.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Yanuarto, T., Pinuji, S., Utomo, A.C., Satrio, I.T. (2019), Buku Saku Tanggap Tangkas Tangguh Menghadapi Bencana. Jakrta: Pusat Data Informasi dan Humas BNPB.